

BKD Medan Usulkan 3.000 Formasi ASN dan PPPK Tahun 2021, Paling Banyak Formasi Guru



Sumber gambar: <https://medan.tribunnews.com/>

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap mengatakan telah mengusulkan 3.000 formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) di jajaran Pemko Medan untuk tahun 2021.

“Sudah kita usulkan kurang lebih 3.000 formasi untuk tahun 2021,” ujarnya, Minggu (7/2/2021).

Dikatakan Muslim, pengajuan formasi yang dilakukan sudah berdasarkan analisis jabatan serta analisis bebas kerja yang dilakukan BKD.

Analisis tersebut, kata Muslim sudah termasuk jumlah pegawai yang pensiun serta formasi yang tidak terisi setiap tahunnya.

“Jadi nanti bisa dijadikan pertimbangan. Karena memang kebutuhan terhadap pegawai pasti ada setiap tahunnya,” terangnya.

Dari total 3.000 lebih formasi ASN dan PPPK yang diusulkan itu, terangnya, mayoritas formasi yang diusulkan adalah tenaga pendidik atau guru.

“Kebutuhan akan guru SD saja lebih dari 1.000 orang. Formasi itulah yang akan diisi oleh PPPK, kalau misalnya semua formasi yang kita usulkan disetujui,” tuturnya.

Namun, Muslim mengaku usulan yang dilakukan pihaknya masih belum bisa dipastikan apakah akan diterima oleh Pemerintah Pusat.

Namanya kan masih usulan, kita memberikan analisis, mereka yang memutuskan. Belum ada kepastian, berapa jumlah formasi yang akan disetujui,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://medan.tribunnews.com/>, BKD Medan Usulkan 3.000 Formasi ASN dan PPPK Tahun 2021, Paling Banyak Formasi Guru, tanggal 7 Februari 2021.
2. <https://sumutkota.com/>, BKD Medan Usulkan 3.000 Formasi ASN dan PPPK Tahun 2021, Paling Banyak Formasi Guru, tanggal 7 Februari 2021.

Catatan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 1 Angka 1 dan 2

1. *Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.*
2. *Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan*

Pasal 3

ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

- a. *nilai dasar;*
- b. *kode etik dan kode perilaku;*
- c. *komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;*
- d. *kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;*
- e. *kualifikasi akademik;*
- f. *jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan*
- g. *profesionalitas jabatan.*

Pasal 4

Nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. *memegang teguh ideologi Pancasila;*
- b. *setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;*

- c. mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
- g. memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
- h. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- i. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun;
- k. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- l. menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama;
- m. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
- n. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
- o. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Pasal 5

- (1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.
- (2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
 - a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
 - b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
 - c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
 - d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
 - f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
 - g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
 - i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;*
 - k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan*
 - l. melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin Pegawai ASN.*
- (3) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*